BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 281 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan 2022; disebutkan bahwa Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) membentuk TKPK Kabupaten dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

f. pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah.

EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 284 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Penanggung Jawab	:	Bupati Banggai Kepulauan
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan

Kelompok Pengelolah Program :

a. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu

Koordinator	: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Koordinator PKH

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Koordinator	: Asisten Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangai Kepulauan
Anggota	: 1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Ketua Kadin Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Kepala Bank Mandiri Cabang Salakan
11. Kepala Bank Sulteng Cabang Salakan

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR